

*Syafi'ul Huda & Saifuddin Zubri Qudsy*

## KONTESTASI HADIS AZIMAT DI MASYARAKAT ONLINE

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [khuzakhan19@gmail.com](mailto:khuzakhan19@gmail.com) atau [saifuddin.zuhri@uin-suka.ac.id](mailto:saifuddin.zuhri@uin-suka.ac.id)

**Received:**

2019-12-31

**Received in revised form:**

2020-01-04

**Accepted:**

2020-01-14

**Citation:**

Syafi'ul Huda & Saifuddin Zuhri Qudsy. (2019), *Kontestasi Hadis Azimat di Masyarakat Online*, 6(2), 306-327.

**Abstract:** *Indonesia is known as a multicultural nation, such as culture, ethnicity, religion or anything else. As a monotheistic religion, Islam does not necessarily accept the diversity of cultures it encounters in Indonesia. Regarding amulets for example, as objects of cultural heritage that are believed to have power, Islam underlines with a red thread. The reason is, with tiny objects that are very vulnerable to bring users in polytheism. In addressing this common thread, diverse views and attitudes of Muslims emerge. This article discusses the amulet contestation in an online society. From the search results, obtained several references in the form of the Prophet's hadith, atsar companions, and opinions of scholars related to this talisman. The first two references, present information on permissibility as well as a ban on the use of talismans. While the latter is more about explaining core vocabulary which is considered as the key in understanding this issue. In terms of contestation that occurs in online communities, there are four trends that can be used as a planner of their attitude; scientific data, objectivity of assessment, insight about talismans, and how to express opinions. Each suggests there is mutual influence and self-existence. Then at the level of their understanding of the Islamic text that exists, those who are allergic to amulets only stop at the hadith that forbids it. They are reluctant to explore more information about other traditions or explanations than the traditions they hold as the other online communities do.*

**Keywords:** *Contestation, Amulet, Online Society, and Understanding Of Religion.*

**Abstrak:** Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural, baik budaya, suku, agama, atau yang lainnya. Sebagai agama yang monoteis, Islam tidak serta merta menerima ragam budaya yang dijumpainya di Indonesia. Terhadap azimat misalnya, sebagai benda warisan budaya yang diyakini memiliki kekuatan, Islam menggaris bawahi dengan benang merah. Pasalnya, dengan benda yang mungil sangat rentan membawa penggunaannya dalam kemusyrikan. Dalam menyikapi benang merah tersebut muncul pandangan dan sikap yang beragam dari umat Islam. Artikel ini membahas kontestasi azimat di tengah masyarakat online. Dari hasil penelusuran, diperoleh beberapa rujukan yang berupa hadis Nabi, atsar sahabat, dan pendapat ulama terkait azimat ini. Dua rujukan pertama, menyajikan informasi akan kebolehan sekaligus larangan penggunaan azimat. Sementara yang terakhir lebih pada menjelaskan kosa kata inti yang dinilai sebagai kunci dalam memahami persoalan ini. Dari sisi kontestasi yang terjadi di masyarakat online ditemukan adanya empat kecenderungan yang bisa digunakan sebagai pemetak sikap mereka; keilmiah data, keobyektifan penilaian, wawasan seputar azimat, dan cara penyampaian pendapat. Masing-masing mengesankan adanya saling mempengaruhi dan pengeksistensian diri. Kemudian pada tingkat pemahaman mereka terhadap teks keislaman yang ada, mereka yang alergi terhadap azimat hanya berhenti pada hadis yang melarangnya. Mereka enggan menggali informasi lebih lanjut mengenai hadis-hadis yang lain atau penjelasan daripada hadis yang mereka pegang sebagaimana yang dilakukan masyarakat online satunya.

**Kata Kunci:** Kontestasi, Azimat, Masyarakat Online, dan Pemahaman Agama.

## PENDAHULUAN

Berbicara soal azimat adalah sesuatu yang sangat menarik. Paling tidak ada 3 hal yang bersinggungan dengannya; eksotis, ekonomik, dan mistik. Sisi eksotik hampir bisa kita temukan dalam banyak azimat yang ada. Pada keris misalnya, bentuk dan ukirannya memiliki nilai seni yang luar biasa tinggi dan rumit. Tidak semua orang mampu membentuk besi dengan lekukannya yang khas terlebih ukirannya yang bervariasi. Sebagai barang yang memiliki nilai seni tinggi, sudah barang tentu ia memiliki nilai jual yang tinggi pula. Terlebih keberadaannya yang bisa dihitung jari, ia menjadi barang koleksi yang langka. Azimat sangat sarat dengan nilai-nilai mistik. Kemistikan ini berangkat dari keyakinan adanya kemampuan menarik manfaat dan mencegah mudarat. Setelah melakukan penelusuran terhadap kajian seputar azimat, penulis belum menemukan penelitian mengenai kontestasi dialogis antar masyarakat dalam menyikapi azimat. Terlebih jika fenomena diskusi tersebut terjadi di dunia online. Kecenderungan kajian yang berhasil penulis temukan antara lain membahas pembuatan azimat yang direstui agama<sup>1</sup>, kajian naskah kitab yang ditengarai mengandung azimat dan rajah<sup>2</sup>, penggunaan azimat sebagai pelaris dagangan<sup>3</sup>, pergeseran nilai skralitas azimat menjadi aksesoris jari yang dalam hal ini fokus pada

<sup>1</sup> Mukhammad Zamzami. 2018. "Konstruksi Sosial Teologis Ritual Ijazah Asma' Artho (Uang Azimat) di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12 (2): 306–32.

<sup>2</sup> Ghis Nggar Dwiarmojo. 2018. "Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20." *Manuskripta* 8 (1): 75–106.

<sup>3</sup> Mohd Nizam Sahad. 2015. "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam," 27

batu akik<sup>4</sup>, dan hubungan antara identitas sosial dengan perilaku konsumtif suatu masyarakat<sup>5</sup>.

Berangkat dari “kontradiksi” adat dengan syariat serta konsekuensi berat di balik pelestarian azimat ini, paling tidak terdapat 3 problem menarik. (1) Apa yang menjadi acuan utama sebagian masyarakat Indonesia di dunia online yang memicu munculnya kontestasi sikap terhadap pelestarian azimat? Pertanyaan ini adalah untuk melacak keberadaan hadis yang digunakan kelompok pro dan kontra terhadap pelestarian dan penggunaan azimat. (2) Bagaimana diskursus atau kontestasi azimat di media online? Dari sini akan tergambar diskusi antara dua kelompok yang terjadi dalam dunia maya yang dalam hal ini berupa instagram. (3) Bagaimana landasan teks yang membentuk pemahaman yang pro dan kontra terhadap azimat di masyarakat online? Dalam mendapatkan informasi mengenai teks pembentuk pemahaman dua kelompok ini peneliti akan menelusuri kitab syarah hadis dan keterangan ulama terkait hadis yang mereka gunakan atau penjelasan ulama mengenai azimat. Alat bantu yang akan digunakan dalam penelusuran ini adalah *kitab al-Wajiz fi Ta'rif Kutub al-Hadis karya Sayyid Abdul Mājid al-Gūrī*.

Untuk mengawali diskusi dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa pertama, terkait hadis, terdapat hadis yang memang melarang penggunaan azimat. Karena Islam datang adalah untuk mengembalikan manusia dari kesesatan dalam berpikir dan berakidah. Kemudian untuk poin kedua, penulis melihat adanya kontestasi yang sehat dan tidak sehat mengingat keragaman watak dan keilmuan masyarakat online yang terlibat dalam diskusi mengenai apapun termasuk seputar azimat ini. Ketiga, penulis berargumen bahwa kontestasi yang terjadi antar kelompok masyarakat online ini dilatarbelakangi oleh pemahaman yang diperoleh dari sosok ustadz yang sedang hits. Di satu sisi, pemahaman ustaz medsos ini dipengaruhi oleh referensi yang mereka gunakan.

## LITERATURE REVIEW

### 1. Kontestasi

Sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dan multikultural, Indonesia sering disibukkan oleh urusan dinamika antar kelompok<sup>7</sup>. Mereka saling bersaing dalam rangka memperebutkan pengaruh dan menjaga eksistensi mereka<sup>8</sup>. Dalam KBBI, kontestasi diartikan sebagai berdebat atau bersaing. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam persaingan atau pertarungan tersebut sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Persaingan ini terjadi dalam masalah yang sama, dikarenakan adanya kepentingan padahal subjek atau materinya sedikit atau terbatas. Habermas menyatakan bahwa kontestasi selalu terjadi dalam ruang publik<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Yagus Triana Hs. 2017. “Batu Akik Sebagai Budaya Populer.” *Jurnal Artefak* 4 (1): 1–8. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i1.705>.

<sup>5</sup> Riska Meganingrum dan Nailul Fauziah. 2017. “Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Kecenderungan Perilaku Konsumtif Pada Penggemar Batu Akik Dan Batu Mulia Di Semarang.” *Empati* 6 (1): 365–73

<sup>6</sup> Sayyid Abdul Mājid al-Gūrī, 2009. *al-Wajiz fi Ta'rif Kutub al-Hadis*. Beirut: Dar ibn Katsir

<sup>7</sup> Hasse Jubba. 2019. *Kontestasi Identitas Agama; Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press. Hal. xiii

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal. 30

<sup>9</sup> Zuly Qodir. 2015. “Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura.” *Harmoni* 14 (1): 15. 41

Dalam karyanya yang berjudul *Kontestasi Identitas Agama*, secara terpisah dan tidak langsung Hasse Jubba menuliskan tiga bentuk kontestasi. *Pertama* kontestasi identitas dimana melalui kontestasi ini setiap kelompok ingin menegaskan keberadaan mereka. Lebih dari itu, ada semacam upaya untuk saling menafikan, bahkan saling meniadakan. Kontestasi dalam taraf identitas, memiliki dampak ikutan yang dapat membawa kelompok-kelompok agama untuk saling berkonflik<sup>10</sup>. Sisi positif daripada hal ini adalah munculnya ruang kreativitas, khususnya bagi elite dan pengikutnya untuk menampilkan praktik yang sesuai dengan ajaran-ajaran pokoknya<sup>11</sup>. Kontestasi identitas bisa kita temukan misalnya dalam tulisan Ahmad Suhendra yang mengkaji pergeseran interpretasi hijab dan jilbab<sup>12</sup>. Kedua kontestasi visual yang nampak pada maraknya bangunan-bangunan fisik dan penempatan simbol-simbol agama yang menyertai perkembangan masyarakat beragama<sup>13</sup>. Ketiga kontestasi politik yang wilayahnya adalah untuk merebut kesempatan demi terwujudnya kepentingan yang ada<sup>14</sup>.

## 2. Masyarakat Online

Kelahiran era digital menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah berkomunikasi. Era ini tidak bisa lepas dari *smart phone* dengan berbagai fitur canggihnya yang selalu di-*upgrade*<sup>15</sup> dan *interconnection networking* atau internet<sup>16</sup>. Aktifitas baik politik, sosial, ekonomi, kultural, spiritual atau lainnya yang biasanya terjadi di ruang nyata dan terbatas kini bisa diciptakan dan dirasakan di dunia ruang baru yang bersifat artifisial dan maya yang tanpa batas dan sekat<sup>17</sup>. Minimal, dalam sehari mereka menjadi masyarakat online dalam seperdelapan waktu hidupnya<sup>18</sup>. Dari sini muncul masyarakat online yang tidak jarang seolah menjadi sosok lain, yang jauh berbeda dengan dunia nyatanya<sup>19</sup>. Namun ada dari mereka yang tidak demikian. Dalam hal beragama misalnya, Campbell & Lövheim menilai bahwa kecenderungan praktik keagamaan *online* adalah sebagai perpanjangan dari religiositas yang dilakukan secara *offline*<sup>20</sup>. Mereka yang terlibat aktif pada komunitas online disebut dengan netizen<sup>21</sup>.

<sup>10</sup> Hasse Jubba. 2019. *Kontestasi Identitas Agama*, Hal. 30

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 179

<sup>12</sup> Ahmad Suhendra. 2013. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an." *Jurnal Palastren* 6 (1): 1–22.

<sup>13</sup> Hasse Jubba. 2019. *Kontestasi Identitas Agama*, Hal. 92

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hal. 105

<sup>15</sup> Maya Sandra Rosita Dewi. 2019. "Islam dan Etika Bermedia: Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam" 3 (1): 139–42

<sup>16</sup> Sukma Ari Ragil Putri. 2018. "Wacana Islam Populer dan Kelahiran Ustaz Medsos di Ruang Publik Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2 (1): 87–114

<sup>17</sup> Yasraf Amir Pilliang. 2012. "Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Sositologi* 11 (27): 143-155

<sup>18</sup> Engkus Kuswarno. 2015. "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia." *Jurnal Communicate* 1 (1): 47–54

<sup>19</sup> Errika Dwi Setya Watie. 2016. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3 (2): 69–74. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>

<sup>20</sup> Ferdi Arifin. 2019. "Mubalig Youtube dan Komodifikasi Konten Dakwah." *al-Balagh, Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4 (1): 91–120

<sup>21</sup> Maya Sandra Rosita Dewi. 2019. "Islam dan Etika Bermedia: Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam" 3 (1): 139–42

Pada tahun 2015, masyarakat online Indonesia berjumlah 93,4 juta dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia<sup>22</sup>, dan kini telah sampai sekitar 170 juta jiwa masyarakat online (data APJII 2018). Di sana mereka saling berbagi informasi, bertukar interpretasi, menyebarkan nilai budaya<sup>23</sup>, menjaga relasi<sup>24</sup>, bersenda gurau, berbisnis, dan selainnya<sup>25</sup>. Masyarakat online Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan media yang digunakan. Banyak sekali jejaring online yang mereka kunjungi. Ada *facebook*, *twitter*, *instagram*, *youtube*, media online<sup>26</sup> yang mainstream saat ini. Adapula jejaring sosial yang berbasis *chatting* seperti *whatsapp*, *line*, *kakao talk*, *telegram*, dan seterusnya<sup>27</sup>. Dari media yang ada ini, keragaman masyarakat online Indonesia terlihat dengan jelas.

Menurut laporan Tomato Digital Indonesia (TDI) menggunakan data digital Indonesia 2019, jumlah masyarakat digital Indonesia pengguna ponsel pada tahun 2019 melebihi populasi penduduk Indonesia (355,5 juta dari 268,2 juta atau 133%). Menurutny, hal ini disebabkan oleh kepemilikan ponsel yang lebih dari satu. Dari jumlah tersebut mereka yang menjadi pengguna internet aktif berjumlah 150 juta dengan 142,8 juta terindikasi sebagai pengguna internet ponsel. Dari masyarakat online sebesar 56 % dari total penduduk Indonesia ini terdapat 130 juta pengguna media sosial<sup>28</sup>. Berdasarkan laporan Hootsuite yang dikutip oleh websindo, masyarakat online pengguna youtube menduduki rating paling tinggi yaitu 88% kemudian disusul oleh whatsapp dengan selisih poin 5%. Masyarakat online pengguna facebook menempati satu tingkat di atas instagram (IG) yang berjumlah 80% dengan selisih 1 persen. Di bawahnya masyarakat IG ada masyarakat line (59%) dan twitter (52%). Kemudian, berdasarkan usia dan jenis kelamin, rating tertinggi ditempati oleh masyarakat online laki-laki yang berusia 25-34 tahun dan wanita yang berusia 18-24 tahun. Dan rating terendah ditempati oleh masyarakat online dengan usia 55-64 tahun yang disusul oleh mereka dengan usia 65 tahun ke atas<sup>29</sup>.

### 3. Azimat

Azimat atau jimat merupakan *'barang-barang sing dianggêp duwe daya sing ngungkuli kodrat'* segala sesuatu yang mempunyai kekuatan yang lebih dari

---

<sup>22</sup> Engkus Kuswarno. 2015. "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia." *Jurnal Communicate* 1 (1): 47-54

<sup>23</sup> Maya Sandra Rosita Dewi. 2019. "Islam dan Etika Bermedia: Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam" 3 (1): 139-42

<sup>24</sup> Engkus Kuswarno. 2015. "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia." *Jurnal Communicate* 1 (1): 47-54

<sup>25</sup> Yasraf Amir Pilliang. 2012. "Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Sosioteknologi* 11 (27): 143-155

<sup>26</sup> Engkus Kuswarno. 2015. "Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia." *Jurnal Communicate* 1 (1): 47-54

<sup>27</sup> <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (diunduh pada 30 November 2019)

<sup>28</sup> <http://tomato.co.id/data-digital-indonesia-2019/> (diunduh pada 30 November 2019)

<sup>29</sup> <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (diunduh pada 30 November 2019)

biasanya<sup>30</sup>. Ia juga dipahami sebagai benda keramat atau benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup<sup>31</sup>. Hal ini senada dengan pandangan James George Frazer bahwa pada mulanya manusia merasionalkan pemecahan problem hidupnya. Namun terkadang keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya membuatnya tak sanggup lagi mengelola masalah tersebut dengan baik. Hingga pada akhirnya mereka menggunakan opsi lain dengan menggunakan sesuatu yang mengandung unsur magic<sup>32</sup>. Oleh Suyono kepercayaan semacam ini termasuk kategori fetitisme, yakni pemujaan kepada benda berwujud yang tampak memiliki jiwa. Azimat merupakan salah satu fenomena yang terjadi di berbagai kebudayaan<sup>33</sup> seluruh bangsa dan etnik di belahan dunia manapun<sup>34</sup>.

Paling tidak terdapat tiga macam pengkategorian azimat yakni dari segi sumber, bentuk, dan tujuan pembuatannya. Berdasarkan kategori pertama muncul dua macam azimat, syar'i dan tidak syar'i. Azimat syar'i adalah azimat yang dalam pembuatan dan penyusunannya menggunakan ayat atau asma Allah yang jelas maknanya baik dengan dibacakan atau ditulis, dan tidak mengandung unsur kemusyrikan<sup>35</sup>. Sementara dari segi bentuknya, azimat bisa berupa bebatuan, gelang, kayu, cincin, keris, foto, rajah, akar, benang, tangkal, burung cenderawasih, dan ayat<sup>36</sup>. Azimat juga bisa ditemukan dalam bentuk *ruqyyah*; mantra atau jampi-jampi, *tamimah*; manik-manik yang dikalungkan pada anak-anak untuk *meolak'ain*, *tivalah*; jimat pengasih, *nushrob*; untuk mengobati seseorang dari gangguan jin, dan *wifiq*; rajah yang tersusun dari angka-angka. Dari sekian jenisnya yang banyak ini, paling tidak ada empat macam bentuk azimat; benda, tulisan, bacaan, dan gambar. Adapun dari segi tujuan pembuatannya, jimat ada yang digunakan untuk pelaris, penjaga diri/keselamatan, pemikat wanita, pembawa hoki,<sup>37</sup> dan menambah kewibawaan<sup>38</sup>.

Di antara bentuk jimat adalah *wifiq*<sup>39</sup>, rajah, *isim*, dan *hizib*. *Wifiq* yang di Eropa dikenal dengan *magic square*, merupakan tulisan yang terdiri dari angka-angka yang diletakkan dalam kotak-kotak yang diyakini memiliki khasiat tersendiri.

<sup>30</sup> Ghis Nggar Dwiatojo. 2018. "Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20." *Manuskripta* 8 (1): 75–106

<sup>31</sup> Ali Nurdin. 2015. *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 169

<sup>32</sup> Mukhammad Zamzami. 2018. "Konstruksi Sosial Teologis Ritual Ijazah Asma' Artho (Uang Azimat) di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12 (2): 306–320

<sup>33</sup> Ghis Nggar Dwiatojo. 2018. "Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20." *Manuskripta* 8 (1): 75–106

<sup>34</sup> Mohd Nizam Sahad. 2015. "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam," 27

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Firanda Andirja; judul "Rugi Orang yang Pakai Jimat" diunggah oleh Kebumen Mengaji pada 21 Juli 2018 ([https://www.youtube.com/watch?v=ruEf\\_WwUIek](https://www.youtube.com/watch?v=ruEf_WwUIek))

<sup>38</sup> UAS; judul "Hukum Memakai Jimat" diunggah oleh akun Sedang Hits pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=ZXrheSepARY&t=451s>)

<sup>39</sup> Mohd Nizam Sahad. 2015. "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam," 27

*Wifiq*, sesuai kata *wafaqa* (cocok) dalam bahasa Arab, memiliki kecocokan dalam angka yang dihasilkan dari penjumlahan secara vertikal horizontal kolom-kolomnya<sup>40</sup>. *Wifiq* juga berarti suatu tulisan yang terdiri dari ragam angka, huruf, atau kata yang disusun secara sistematis mengikuti kaidah yang sudah ditentukan untuk membentuk pola energi yang diinginkan<sup>41</sup>. Rajah adalah *gégambaran utw. tulisan ing dluwang lsp. dianggo jimat*; (gambar atau tulisan di kertas dan lain-lain yang digunakan sebagai jimat<sup>42</sup>. Atau kumpulan tulisan huruf Arab yang terpisah-pisah, baik yang ditulis dalam bentuk kotak-kotak maupun tanpa kotak-kotak. Isim adalah nama yang tidak memiliki makna dalam bahasa Arab yang kadang diyakini sebagai nama Allah, Nabi, Malaikat, atau nama *kebodam* dari bangsa jin. Adapun *hizib* merupakan sejenis wirid (amalan) atau senjata yang memiliki khasiat tertentu. adapula jimat yang berbentuk batu akik sebagaimana batu akik berbentuk kepada belut yang pernah dimiliki Ponari<sup>43</sup> dan keris milik Jenderal Sudirman<sup>44</sup>.

## METODE PENELITIAN

Melihat keterlibatan informasi dari subyek penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kuantitatif. Sebagaimana tema yang dipilih, subyek penelitian yang akan mewarnai diskusi dalam artikel ini adalah mereka yang terlibat dalam diskusi seputar azimat di dunia online khususnya youtube. Keterlibatan mereka sebagai subyek merupakan efek dari media online yang dipilih sebagai ranah kajian *living* hadis<sup>45</sup> pada kesempatan ini. Untuk mempermudah langkah, penulis mengambil beberapa ustaz medsos yang dinilai mewakili semua golongan dalam praktik keberagamaan. Mereka adalah Buya Yahya, Ustazd Idrus Ramli, Ustazd Abdus Somad, dan Ustazd Iswahyudi, yang dikenal sebagai ustazd yang moderat dan Ustazd Khalid Basalamah, Ustazd Syafiq Riza Basalamah, Ustazd Firanda Andirja, akun Lampu Islam, sebagai wakil dari mereka yang ingin memurnikan ajaran Islam. Untuk melengkapi diskusi, penulis juga melibatkan pakar mistik Nusantara, yakni Ki Sabrang Alam.

Dalam membedah kasus ini, peneliti akan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, pendekatan yang oleh Fazlur Rahman diperkenalkan dengan istilah “teori ganda” atau yang dikenal dengan teori double movement<sup>46</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejumlah peristiwa terkait realitas empiris sehari-hari yang berkaitan dengan keberagamaan<sup>47</sup>. Dari sini, pendekatan historis adalah untuk menelusuri asal mula azimat yang sudah mengakar dan pada akhirnya menjadi sesuatu

<sup>40</sup> Ali Nurdin. 2015. *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*. Yogyakarta: LkiS.

<sup>41</sup> Mukhammad Zamzami. 2018. “Konstruksi Sosial Teologis Ritual Ijazah Asma’ Artho (Uang Azimat) di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12 (2): 306–320.

<sup>42</sup> Ghis Nggar Dwiatmojo. 2018. “Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20.” *Manuskripta* 8 (1): 75–106.

<sup>43</sup> Ali Nurdin. 2015. *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 169-172

<sup>44</sup> Ragil Pamungkas. 2007. *Mengenal Keris, Senjata Magis Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Narasi. Hal. 13

<sup>45</sup> Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi. 2018. *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media & Ilmu Hadis Press

<sup>46</sup> Akh. Minhaji. 2013. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. Hal. 39.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Hal. 27

yang diterima oleh Islam. Adapun pendekatan sosiologi, diantara fokus kajiannya – sebagaimana ungkap Sindung Haryanto – adalah perilaku keagamaan individu dalam kelompoknya<sup>48</sup>. Jadi, pisau ini akan digunakan untuk mengetahui bentuk pemahaman dan perilaku umat Islam terhadap salah satu budaya leluhur (*‘azimat*).

## PEMBAHASAN

Jimat berasal dari bahasa Arab *‘azimat* yang berarti “keagungan”<sup>49</sup>. Jimat atau *tamiz* menurut Lapu Islam adalah adalah perhiasan (mengandung kertas bertuliskan sesuatu) yang dianggap melindungi dari kejahatan, bahaya, atau penyakit<sup>50</sup>. Sementara menurut Ki Sabrang Alam, seorang Pakar Mistik Nusantara, jimat versi orang Jawa merupakan kepanjangan dari *barang siji seng kudu kerumat* (suatu barang yang harus terjaga). Adapun definisinya adalah *ageman spiritual* (pegangan spiritual) yang di dalamnya merupakan kumpulan dari rajah (yang berasal dari) ayat atau doa dari guru sejati. Benda yang memiliki energi spiritual tersebut bisa berupa bebatuan, gelang, kayu<sup>51</sup>, cincin, keris<sup>52</sup>, foto, rajah, akar, dan benang<sup>53</sup>. Jimat juga bisa ditemukan dalam bentuk *ruqyyah*; mantra atau jampi-jampi, *tamimah*; manik-manik yang dikalungkan pada anak-anak untuk menolak *‘ain*, *tivalah*; jimat pengasih, *nushrob*; untuk mengobati seseorang dari gangguan jin, dan *wifiq*; rajah yang tersusun dari angka-angka<sup>54</sup>. Manfaat yang bisa diperoleh dari berbagai jenis dan bentuk jimat ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah untuk pelaris, penjaga diri/keselamatan<sup>55</sup>, pemikat wanita, pembawa hoki<sup>56</sup>, dan menambah kewibawaan<sup>57</sup>. Ia sudah dikenal sejak jaman Nabi karena satu dari sekian bentuk tradisi yang dimiliki masyarakat Jahiliyyah<sup>58</sup>.

<sup>48</sup> Sindung Haryanto. 2016. *Sosiologi Agama: dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Hal. 44

<sup>49</sup> UAS; judul “Hukum Memakai Jimat” diunggah oleh akun Sedang Hits pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=ZXrheSepARY&t=451s>)

<sup>50</sup> Lampu Islam; judul “Bahaya Memakai jimat, yang Muslim harus Tahu” diunggah oleh akunnya pada 29 Maret 2016 (<https://www.youtube.com/watch?v=AoCPb9OYkLo&t=49s>)

<sup>51</sup> Ki Sabrang Alam (Pakar Mistik Nusantara) dalam “Cara Benar Menggunakan Jimat” diunggah melalui akunnya pada 21 Juli 2019 (<https://www.youtube.com/watch?v=n7-k4sUVHzQ&t=182s>)

<sup>52</sup> UAS; judul “Hukum Memakai Jimat” diunggah oleh akun Sedang Hits pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=ZXrheSepARY&t=451s>)

<sup>53</sup> Firanda Andirja; judul “Rugi Orang yang Pakai Jimat” diunggah oleh Kebumen Mengaji pada 21 Juli 2018 ([https://www.youtube.com/watch?v=ruEf\\_WwUIek](https://www.youtube.com/watch?v=ruEf_WwUIek))

<sup>54</sup> Idrus Ramli; judul “Hukum Jimat dalam 4 Madzhab”, diunggah oleh Mencoba Belajar pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=hKvYfabl4&t=500s>)

<sup>55</sup> Syafiq Riza Basalamah; judul “Hati-hati! Inilah Hukum Seseorang yang Memakai Jimat”. Diunggah oleh al-Karim pada 13 Juni 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=yR4IFOVNT2g>)

<sup>56</sup> Firanda Andirja; judul “Rugi Orang yang Pakai Jimat” diunggah oleh Kebumen Mengaji pada 21 Juli 2018 ([https://www.youtube.com/watch?v=ruEf\\_WwUIek](https://www.youtube.com/watch?v=ruEf_WwUIek))

<sup>57</sup> UAS; judul “Hukum Memakai Jimat” diunggah oleh akun Sedang Hits pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=ZXrheSepARY&t=451s>)

<sup>58</sup> Transformasi Iswahyudi; judul “Hukum Memakai Jimat???” Diupload oleh akun pribadinya pada 23 Juli 2019 (<https://www.youtube.com/watch?v=nfSFMnnQlcl&t=179s>)

### A. Dalil Naqli di Balik Pandangan Masyarakat Online

Dalam penelusuran online ditemukan bahwa mereka yang anti terhadap azimat berpegang pada 6 sumber, 5 hadis Nabi dan yang 1 atsar sahabat.

1. Hadis pertama disampaikan oleh Iswahyudi yang dikutipnya dari riwayat Imam Abu Dawud. Hadis tersebut berbunyi

إن الرقى والتائم والتولة شرك

Artinya: “Sesungguhnya mantera-mantera, jimat, dan pelet adalah syirik”.

2. Hadis kedua, sebagaimana dikutip Iswahyudi, Lampu Islam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad berbunyi:

من علق تميمة فقد أشرك

Artinya: “Barang siapa menggunakan azimat, sesungguhnya ia telah mensekutukan Allah”.

3. Hadis ketiga di antaranya dikutip oleh Ustazd Firanda, adalah:

قال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لاتزيدك إلا وهنا. انبذها عنك فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبدا

Artinya: Nabi bertanya “apakah itu?” orang laki-laki itu menjawab: “gelang penangkal penyakit”. Lalu Nabi bersabda: “lepaskan gelang itu. Karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya”

4. Hadis keempat menceritakan pembaiatan sekelompok sahabat oleh Nabi namun ada satu dari mereka yang Nabi enggan membaiaatnya karena memakai jimat. Hadis ini hanya disampaikan oleh Ustaz Firanda.
5. Hadis terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dikutip oleh Ustazd Idrus Ramli. Adapun bunyinya adalah:

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له

Artinya: “orang yang mengalungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Dan siapapun yang mengalungkan rumah siput, Allah tidak akan membuatnya tentram”.

6. Adapun atsar sahabat yang dijadikan sebagai dalil pengharaman jimat adalah pendapat Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas. Hujjah ini disampaikan oleh Ustazd Iswahyudi.

Kemudian dalil yang digunakan untuk melegalkan penggunaan azimat ada 4 dalil. Dua dalam bentuk hadis yang disampaikan oleh Ustazd Idrus Ramli dan 2 lainnya berupa atsar sahabat yang disampaikan Ustazd Idrus Ramli, Buya Yahya, dan Iswahyudi. Berikut bunyi dalil tersebut:

1. Hadis Sahabat Auf bin Malik yang berbunyi

عن عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك

2. Hadis sahabat Jabir

عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأساً؛ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

3. Hadis riwayat Imam Malik yang menceritakan tentang pembacaan mantra terhadap Sayyidah 'Aisyah yang dilakukan oleh ahli Kitab.  
 أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على عائشة وهى تشتكى ويهودية ترقىها فقال أبو بكر رضى الله عنه: ارقىها بكتاب الله
4. Pembuatan kalung berisi ayat suci untuk anak kecil yang dilakukan sahabat Abdullah bin Umar.

## B. Kontestasi Azimat pada Masyarakat Online

Dalam menanggapi ceramah agama seputar azimat di atas, banyak sekali ragam komentar netizen yang bisa kita jumpai. Penulis mengumpulkan beberapa statement netizen yang dirasa mewakili sebagai gambaran dari diskusi yang terjadi di antara mereka. Untuk memudahkan pembaca, penulis menyajikannya berdasarkan video ceamah yang dikomentari. Satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa tidak semua ceramah yang penulis jadikan sebagai acuan mendapatkan respon dari netizen yang dinilai layak untuk diangkat. Berikut ini adalah komentar-komentar tersebut.

<b>Buya Yahya</b>		
Judul ceramah "Hukum Jimat" yang diunggah oleh al-Bahjah TV pada 28 November 2017. Ditonton sebanyak 100.567 kali dengan total liker 1rb.		
1.	Eko Online	Jimat, isim wafaq itu boleh selama tidak menduakan allah, musyrik itu artinya menduakan allah, yg menggunakan isim jimat wafaq malah lebih taat dalam beribadah solat wajib maupun sunah karena allah swt, jika dia menduakan allah percaya sama wafak isim jimat itu baru musyrik. "Karena isim wafaq itu sebuah perantara"
2.	Yusuf Ketop	Wong jowo banyak media dan ritual untuk dekat dengan Allah SWT tapi masyarakat sering salah kaprah ngk gelem nggolek makna e disek kesusu mutusi atas dasar nebak2. Alhamdulillah guru semakin mantap.
3.	It's Eddie	Setau saya selama ini apapun bentuknya.. jimat tetep gak boleh.. Gitu...
4.	Dahlan Drinkwater	Ada perbedaan pendapat sebenarnya. Kalau saya dari dulu mengikuti pendapat yang memang mengharamkan. Namun Buya Yahya, dan rata-rata orang NU setahu saya mengikuti pendapat yang membolehkan, tapi dengan syarat-syarat tentunya.
5.	Al Muiz	DO'A tanpa pelantara itu yang di sukai ALLAH subhanahu wa ta'ala , karena ALLAH subhanahu wa ta'ala sangat senang mendengar lirikan hamba hambanya . Bukan melalu benda .
6.	Rangda rangda edan	Sodara main nya gk jauh....yg jauh main ny byr tau..daratan yg kering ma mndung hujn... Luh rupanya,,,gk sering bca qura'an Dlm surt yusuf di kisahkn ,nabi ya,ku as,skit mta,,ringkz riwayat,akirny

		nabi yusuf mmbawakn rompi dlm jrk sekiyn km sdh trcium ,khas ny,kmudian dsapuknlh..bju trsbut..pd wajah ayahanda ny dg srta mrta sembuh lh ia,bkn it wasilh dg kbrkhn bnda? Mngp tdk lngsung mmohin lngsung sj nbi yakub „pdhl ia seorg nabi?
7.	Fauzan Aziman	Dalam urusan ini ,lebih aman ambil pendapat yg melarang saja, betul kata buya Ambil kaidah سد الذرائع Ditakutkan terjebak kedalam dosa besar syirik
8.	Alim Bdulalim	Alhamdulillah sangat manfaat....ini baru penjelasan yg masuk akal,nggk asal menyalahkan ada pemahaman dan alasan yg bisa diterima di hati dgn gamblang.
9.	Felixzk Brayenz	Jimat,syirik..apapun itu.
10.	Radenmas banyubiru	jgn mudah mensyirikkan...di pelajari dulu apa itu sirik dan hal2 yg mendatangkan sirik...minum obat dr dokter jg syirik klo meyakini obatlah yg menyembuhkan org sakit...
11.	Irwan Setiawan	Contoh kecil nya memegang jimat/isim/wafak Celaka kecil nya kita ke wc umum,terus naruh dompet di atas galar,atau pintu,atas dalih tidak boleh di bawa ke wc,kita lupa terus pergi,apa itu bukan suatu kecerobohan yg kita buat? Menurut para ahlinya menyimpan boleh mempercayai nya jgn,nah tidak sedikit orang menyimpan jimat tdk mempercayai nya. Hukum mempercayai benda tersebut mempunyai kekuatan apa itu ga termasuk musrik bro? Ada hadist nya إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ “Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, tiwalah [2] itu termasuk perbuatan syirik.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah) من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له “Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya (urusan)nya dan barangsiapa menggantungkan wad’ah [3] maka Allah tidak akan menentramkannya.”
12.	Algondrong gitu	itu hadis nya hadis apa bro???trus ya di mksud tamā`im yg gk boleh itu yg mna? harus tpsil atuh

### Firanda Andirja

Judul ceramah “Rugi Orang yang Pakai Jimat” yang diunggah oleh Kebumen Mengaji pada 21 Juli 2018. Ceramah yang disukai oleh 77 orang ini sudah ditonton sebanyak 4.334 kali. Penulis kutip komentar atas pertanyaan yang diajukan Dark Dragon.

1.	Dark Dragon	Apakah rajah yang berada di sabuk itu boleh?? ..... Soalnya organisasi yang saya ikuti itu di haruskan menulis rajah di sabuk....
2.	Kebumen mengaji	haram, termasuk jimat, syirik, dosa besar.
3.	Dark Dragon	@kebumen mengaji waduh☹️.... Lalu Apa yang harus saya lakukan dengan rajah itu?? Di bakar kah??

4.	Nahdlatul ulama	Jangan sotoy Jangan menyaring atas nya sja.. pelajari dasar nya..
5.	Dimas Setiawan	Maaf menurut saya tergantung mas 1. Kalau rajahnya di ambil dr ayat suci Al Qur'an, maka konsekuensinya, jgn dipakai ketika buang air/maksiat. Penyimpananya jg hrus hati2 untuk memuliakan ayat Al Qur'an 2. Jika do'a lain, seharusnya do'a yg baik tpi ada lafadz Allah dan Rasulnya, saya kira perlakuanya sama, untuk memuliakan lafadz itu. 3. Tetap ingat bahwa anda bisa ini/bisa itu bukan karena sabuk yg dirajah, itu hanya sarana, sang pemberi kekuatan hanya Allah, sabuk hanya lantaran. Bukan kah ada amalan2 tertentu juga 4. Sebaiknya anda berkonsultasi dg guru anda masalah ini, barang kali guru anda mempunyai alasan/sanad keilmuan dr ulama2 sholeh dahulu Itu pendapat pribadi saya, yg tdk suka...mohon maaf

**Syafiq Riza Basalamah**

Judul ceramah “Hati-hati! Inilah Hukum Seseorang yang Memakai Jimat” yang diunggah oleh al-Karim pada 13 Juni 2017. Ditonton sebanyak 24.823 kali dengan total likers 298 orang.

1.	Kamil Tanjung	Terimakasih ustad.. Akhirnya saya paham sekarang
2.	Andi Bahri	Salafi wahabi
3.	Logan	@andi bahri noh ulama lu yg ngaku islam nusnatara
4.	Denna Putra	Dia islam nusantara atau islam jawa ,kita mah islam yang di bawa oleh nabi, nbi bukan mengarabkan islam tpi mengislamkan arab

**C. Landasan Teks Pembentuk Pemahaman Masyarakat Online Terhadap Azimat**

Pada bagian pertama dari hasil yang didapatkan, penulis telah menyajikan hadis yang dijadikan rujukan oleh masing-masing masyarakat online baik yang pro maupun kontra. Berikut ini beberapa pandangan ulama terkait hadis-hadis yang dijadikan rujukan oleh penceramah baik secara langsung atau tidak.

No.	Ceramah	Pemahaman
1.	Firanda Andirja	memakai jimat merupakan salah satu bentuk syirik kecil.
2.	Syafiq Riza Basalamah	Harus dilihat terlebih dahulu, jika pemakainya tidak meyakinkannya sebagai sebab utama, termasuk syirik kecil karena tidak menggunakan sesuatu yang bukan sebab sebagai wasilah. Pemakainya meyakini sebagai sumber utama termasuk syirik besar. Ketenangan hatinya bergantung pada jimat dan bukan Allah.
3.	Khalid Basalamah (2016)	Al-Qur'an untuk mengobati orang dicontohkan Nabi (ruqiyah). Yang tidak boleh adalah menulisnya sebagai jimat karena Nabi tidak mencontohkan.

4.	Lampu Islam	Jimat yang dianggap melindunginya malah membahayakannya karena penggunaannya telah keluar dari perlindungan Allah.
5.	Buya Yahya	Hukum jimat ada kalanya <i>syirik</i> jika sesuatu kekuatan diyakini keluar dari dirinya sendiri, <i>tidak syirik</i> namun bernilai dosa apabila tulisannya kalimat tidak jelas yang bisa saja sanjungan pada dewa dewi dan jatuhnya haram, <i>tidak syirik</i> dan tidak dosa jika tulisannya berasal dari ayat quran dan jatuhnya tabarrukan. Jika diletakkan di tempat yang benar dan terhormat boleh. Ayat untuk dibaca bukan ditempelkan. Baca sebelum tidur <i>falaq bin nas</i> dan <i>ayat kursi</i> dijauhkan dari sihir. Pandangan ekstrem: jimat syirik, nempelkan ayat quran kok syirik?
6.	Transformasi Iswahyudi	Dalam hadis ini (riwayat Ahmad) ada kalimat syirik yang harus diperhatikan sebagaimana pandangan Ibn Hajar al-‘Asqollani. Semua tergantung pada hati. Sa’id bin Ali mengatakan agar tidak jatuh dalam kemusyrikan, minimal seseorang harus memperhatikan 3 hal, yaitu jimat harus menggunakan kalamullah, Asma-Nya, Sifat-Nya atau perkataan Rasulullah SAW, Kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami dan ketiga, seseorang yang memakai jimat harus meyakini bahwa Allah SWT adalah pembuat dan penentu segalanya bukan yang lain. Jimat atau doa hanyanyalah perantara saja, tetapi penentu utama dan paling utama adalah Allah SWT.

### Memahami azimat dalam sudut pandang masyarakat online

Menurut James George Frazer, pada mulanya manusia lebih merasionalkan pemecahan problem hidupnya. Namun terkadang keterbatasan pengetahuan yang dimiliki membuatnya tidak sanggup lagi mengelola masalah tersebut dengan baik. Hingga pada akhirnya mereka memilih opsi lain dengan menggunakan sesuatu yang mengandung unsur magic<sup>59</sup>. Di antara bentuk sesuatu yang oleh Suyono dimasukkan ke dalam kategori fetitisme, yakni pemujaan kepada benda berwujud yang tampak memiliki jiwa adalah azimat. Azimat atau jimat merupakan *‘barang-barang sing dianggép duwe daya sing ngungkuli kodrat’* segala sesuatu yang mempunyai kekuatan yang lebih dari biasanya<sup>60</sup>. Ia juga dipahami sebagai benda keramat atau benda pusaka yang

<sup>59</sup> Mukhammad Zamzami. 2018. “Konstruksi Sosial\_Teologis Ritual Ijazah Asma’ Artho (Uang Azimat) di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12 (2): 306–320

<sup>60</sup> Ghis Nggar Dwiarmojo. 2018. “Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqsabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20.” *Manuskripta* 8 (1): 75–106

dipercaya memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membantu menyelesaikan segala persoalan hidup<sup>61</sup>.

#### 1. Penelusuran Dalil Naqli di Balik Pandangan Masyarakat Online

*Hadis pertama* yang menegaskan kesyirikan mantra, jimat, dan pelet diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud<sup>62</sup> dalam *Kitab al-Tibb Bāb Ta'liq al-Tamā'im* dari Sunan-nya<sup>63</sup>. Hadis dengan nomor hadis 3883 merupakan hadis yang redaksinya lumayan panjang. Secara redaksi, hadis ini bersifat umum karena tidak ada lafal yang mengkhususkannya. *Hadis kedua* diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat 'Uqbah bin 'Āmir al-Juhanī dalam Musnadnya. Hadis dengan nomor 17422 ini menceritakan pembaiatan yang dilakukan Nabi terhadap serombongan sahabat yang ingin berbaiat. Semua dibaiat – sebagaimana dikisahkan dalam hadis ini – kecuali 1 orang yang memakai *tamimah*. Nabi baru berkenan membaiatnya setelah ia melepaskan *tamimah* tersebut<sup>64</sup>. Hadis ini juga menjadi hadis rujukan Ustaz Firanda (*hadis keempat*). *Hadis ketiga* juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 20000. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat 'Imrān bin Ḥuṣain<sup>65</sup>. *Hadis kelima* yang oleh Ustaz Idrus Ramli sadurkan dari riwayat al-Baihaqī, penulis temukan dalam Musnad Ahmad dari sahabat 'Uqbah bin 'Āmir dengan nomor 17404<sup>66</sup>. Adapun keharaman penggunaan azimat dengan pendapat Ibnu Mas'ud bisa kita temukan dalam hadis pertama. Dalam hadis tersebut terdapat percakapan antara sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan Zainab istrinya. Saat itu mata Zainab bermasalah kemudian ia berobat kepada seorang Yahudi dan sembuh. Sahabat Nabi ini berkata bahwa sakit mata tersebut termasuk tipu muslihat setan<sup>67</sup>.

Tidak jauh berbeda dengan mereka yang kontra, masyarakat online yang pro juga mengembalikan sikapnya pada beberapa hadis Nabi dan praktik sahabat. Hanya saja dalam memahaminya mereka menggunakan cara lain. *Hadis pertama* diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 5625<sup>68</sup> dan Abu Dawud dengan nomor 3886. Kedua hadis ini diriwayatkan dari Sahabat Auf bin Malik<sup>69</sup>. *Hadis kedua* yang diriwayatkannya dari sahabat Jābir disebutkan oleh Imam Muslim

<sup>61</sup> Ali Nurdin. 2015. *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*. Yogyakarta: LkiS. Hal. 169

<sup>62</sup> Khalīl Aḥmad al-Saharanfūrī. tt. *Baṣṣu al-Majhūd fī Halli Abi Dāwud*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

<sup>63</sup> Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī. 1997. *Sunan Abi Dāwud*. Vol. 4. Beirut: Dar Ibn Hazm. Ha. 137

<sup>64</sup> Ahmad ibn Hambal. 1999a. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Vol. 28. Beirut: al-Risalah. Hal. 623

<sup>65</sup> Ahmad ibn Hambal. 1999b. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Vol. 33. Beirut: al-Risalah. Hal. 204

<sup>66</sup> Ahmad ibn Hambal. 1999a. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Vol. 28. Beirut: al-Risalah. Hal. 623

<sup>67</sup> Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī, 1997. *Sunan Abi Dāwud*. Vol. 4. Beirut: Dar Ibn Hazm. Hal. 137

<sup>68</sup> Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, 2003. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. Hal. 1101

<sup>69</sup> Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī. t.t. *Sunan Abi Dāwud*. Riyad: Bait al-Afkar. Hal. 426

dalam *Ṣaḥīḥ*-nya dengan nomor hadis 5624<sup>70</sup> dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nyadengan nomor 14382<sup>71</sup>.

## 2. Analisis Diskursus atau Kontestasi Azimat pada Masyarakat Online

Jika melihat cara memahami hadis yang ada, dengan mudah bisa kita temukan identitas mereka yang menolak azimat ini. Mereka adalah golongan salafi yang “rigid”, kaku, dan tekstual dalam memahami hadis Nabi<sup>72</sup>. Gerakan yang muncul pada tahun 1980-an ini menjadi daur ulang ajaran Wahabi. Dalam berakidah mereka mengikuti ajaran *salaf al-ṣāliḥ*<sup>73</sup>. Di antara pandangan *salaf al-ṣāliḥ* tersebut adalah pandangan sebagian sahabat Nabi SAW yang melarang penggunaan azimat dalam berbagai bentuknya berdasarkan makna umum hadis tamām tadi. Terlebih larangan dalam hadis yang bersifat umum ini juga tidak memiliki dalil yang mengkhususkannya. Pemilihan hukum haram lebih sebagai bentuk pencegahan dari penggunaan azimat yang tidak diperbolehkan dan penisataan ayat al-Quran saat azimat yang terbuat darinya dibawa masuk ke tempat yang terlarang<sup>74</sup>.

Mencermati temuan komentar yang ada, paling tidak terdapat 4 kategori sikap masyarakat online terhadap azimat. Pertama kategori keilmiahan data yang digunakan. Dalam hal ini masyarakat online terbagi menjadi dua macam; ada yang menyertakan dalil sebagai acuan daripada komentarnya dan ada pula yang sekedar bilang haram, syirik, atau tergantung niat. Dua tipe masyarakat online ini masuk pada setiap kelompok, baik yang pro maupun kontra. Kedua mengenai keobyektivan penilaian masyarakat online terhadap peninggalan leluhur ini. Tidak sedikit dari mereka yang memukul rata dan mengatakan bahwa azimat dalam bentuk apapun adalah haram. Namun demikian, ada beberapa dari mereka yang masih bersedia secara sadar memilah-milah bentuk azimat tersebut untuk kemudian dinilai hukumnya. Ketiga kategori tingkat pemahaman yang menggambarkan wawasan netizen seputar azimat. Pada bagian ini misalnya adalah mereka yang saama sekali tidak mengerti hukum azimat, mengerti tapi masih dalam taraf tahu saja, dan mengerti hukum sekaligus dalilnya. Keempat kategori cara penyampaian pendapat.

Dari kaca mata ilmiah, kita bisa ambil misalnya Irwan Setiawan (lihat Buya-11) yang kemudian ditanggapi oleh Algondrong gitu (lihat Buya-12) dengan pertanyaan yang isinya untuk mengecek kembali kualitas hadis berikut penjelasannya. Namun sayang, tanggapan ini tidak disambut baik oleh Irwan Setiawan atau kawan-kawannya yang sepemahaman. Kemudian apa yang disampaikan akun dengan nama Fauzan Aziman (Buya-7) yang dengan sadar memilih keharaman azimat dengan jalur *sadd ḡari'ah*, atau menutup perantara bisa dimasukkan dalam kategori ini. Adapun diantara yang tidak menggunakan ilmu

---

<sup>70</sup> Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. 2003. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. Hal. 1101

<sup>71</sup> Ahmad ibn Hambal. 1999c. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Vol. 22. Beirut: al-Risalah. Hal. 279

<sup>72</sup> Mohamad Iwan Fitriani. 2016. “Manajemen Konflik Berbasis ‘Multicultural Competences’: Solusi Alternatif Kontestasi Pribumi dan Salafi di Lombok.” *eL Harakah* 18 (1): 1–18

<sup>73</sup> M. Atho Mudzhar. 2012. *Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI. Hal. 23-24.

<sup>74</sup> Mohd Nizam Sahad. 2015. “Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam,” 27

dalam komentarnya misalnya adalah apa yang diungkapkan oleh akun It's Eddie (Buya-3), dan Felixzk Brayenz (Buya-9).

Kedua mengenai keobyektivan penilaian masyarakat online terhadap peninggalan leluhur ini. Tidak sedikit dari mereka yang memukul rata dan mengatakan bahwa azimat dalam bentuk apapun adalah haram. Misalnya pendapat yang disampaikan Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Firanda dan juga komentar dari akun atas nama It's Eddie (Buya-9), dan Felixzk Brayenz (Buya-9). Berbeda dengan dua kawannya, dalam ceramahnya Ustaz Syafiq Riza sedikit membedakan bentuk jimat yang ada. Ia menuturkan "Harus dilihat terlebih dahulu, jika pemakainya tidak meyakinkannya sebagai sebab utama, termasuk syirik kecil karena tidak menggunakan sesuatu yang bukan sebab sebagai wasilah. Pemakainya meyakini sebagai sumber utama termasuk syirik besar. Ketenangan hatinya bergantung pada jimat dan bukan Allah" (Riza, 2017). Namun demikian ia tetap menilai syirik bagi penggunaannya, meski dengan kadar yang berbeda. Di satu sisi, ada beberapa dari mereka yang masih bersedia secara sadar memilah-milah bentuk azimat tersebut untuk kemudian dinilai hukumnya. Komentar akun Eko Online (Buya-1), Radenmas banyubiru (Buya-10), dan Dimas Setiawan (Firanda-5) bisa menjadi wakil kelompok ini. Untuk mengakhiri bagian ini kiranya komentar Yusuf Ketop (Buya-2) sangat bagus untuk direnungkan. "*Wong jowo banyak media dan ritual untuk dekat dengan Allah SWT tapi masyarakat sering salah kaprah ngk gelem nggolek makna e disek kesusu mutusi atas dasar nebak2*"

Ketiga kategori tingkat pemahaman yang menggambarkan wawasan netizen seputar azimat. Pada bagian ini misalnya adalah mereka yang sama sekali tidak mengerti hukum azimat. Gambaran fenomena ini bisa kita peroleh dari komentar Alim Bdulalim (Buya-8), Kamil Tanjung (Riza-1), dan Dark Dragon (Firanda-1). Kemudian satu tingkat di atas mereka adalah masyarakat online yang sudah mengenal dan mengerti hukumnya meski masih dalam taraf tahu saja. Mereka belum memiliki informasi yang mendalam mengenai azimat ini. Ciri utama daripada masyarakat kelas tengah ini adalah enggan diajak berdiskusi. Masuk dalam kategori ini adalah komentar dari akun atas nama It's Eddie (Buya-3), dan Felixzk Brayenz (Buya-9). Di atas mereka semua adalah masyarakat online yang mengerti hukum sekaligus dalilnya, seperti Irwan Setiawan (lihat Buya-11), Algondrong gitu (lihat Buya-12), Fauzan Aziman (Buya-7).

Keempat kategori cara penyampaian pendapat. Namun sebelumnya, perlu diingat bahwa kehadiran etika dalam pergaulan mutlak dibutuhkan tidak terkecuali dalam berkomunikasi. etika komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi. Etika komunikasi memperhatikan kejujuran, keterusterangan, keharmonisan hubungan, pesan yang tepat, dan memperhatikan apakah para komunikator memotong suatu pembicaraan atau tidak<sup>75</sup>. Etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik tetapi juga berangkat dari niat yang tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi. Mengacu pada ketentuan berkomunikasi di atas, paling tidak ada 3 hal yang bisa dicarikan sampelnya. Dalam hal keterusterangan bisa kita ambil kembali pernyataan Dark Dragon (Firanda-1) dan dua kawannya

---

<sup>75</sup> Maya Sandra Rosita Dewi. 2019. "Islam dan Etika Bermedia: Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam" 3 (1): 139-142

sebagai contoh. Mereka berterus-terang mengenai ketidaktahuannya seputar azimat. Untuk keharmonisan hubungan bisa kita temukan dalam permohonan maaf yang disampaikan Dimas Setiawan (Firanda-5) atas pendapatnya yang disampaikan. Adapun mengenai bagian “pesan yang tepat” bisa diketahui melalui pemilihan dan penulisan kata/tanda baca yang digunakan. Semakin bagus dan jelas, semakin sampailah pesan yang diinginkannya. Berkaitan dengan yang terakhir ini, hampir semuanya telah mendapatkannya.

### 3. Diskusi Landasan Teks Pembentuk Pemahaman Masyarakat Online Terhadap Azimat

Islam menjunjung tinggi akal dengan memberinya kesempatan untuk terlibat dalam beragama (QS. Ali Imran: 190-191). Dari sini, lahir pandangan dan cara pengalaman yang bervariasi dalam beragama. Dari sini muncul istilah Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif merupakan Islam yang asli dan murni dari Allah. Itulah Islam yang benar, sejati, dan ideal sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam teks agama. Sementara Islam historis adalah Islam yang dipikirkan dan dipraktikkan orang setelah adanya pengaruh dimensi ruang dan waktu<sup>76</sup>.

Clifford Geertz, antropolog dan sosiolog Amerika Serikat yang mengkaji keagamaan di Pare, Kediri Jawa Timur menuturkan bahwa di kalangan kaum muslim abangan masih banyak ditemukan praktik kepercayaan dan ritual yang bersumber dari adat istiadat dan kepercayaan lokal (animisme) yang menjadi ideologi mereka sebelum masuk Islam<sup>77</sup>. Di mana dengan ritual tersebut, pelakunya mencoba meyakinkan makhluk-makhluk yang diyakini menguasai hidup mereka dan alam semesta agar tidak marah dan bahkan membantu mereka menghadapi problema-problema hidup<sup>78</sup>. Mereka menjalankan ajaran Islam namun masih suka melakukan atau mengoleksi hal-hal yang menurut agama rentan membawa pada kemusyrikan. Dari fenomena ini sangat wajar sekali jika ada sekelompok masyarakat yang merasa terpenggil untuk memurnikan ajaran Islam.

Tidak semua masyarakat online mengembalikan pendapatnya kepada hadis Nabi yang bertemakan azimat saja. Ada sebagian dari mereka yang memilih meninggalkan azimat yang dinilai sebagai wasilah dalam memperoleh manfaat ini dengan alasan Allah lebih suka mendengar rintihan suara hamba-Nya daripada melalui perantara. Pendapat ini disampaikan oleh Al Muiz (Buya-5). Didapati pula dari mereka yang menyatakan penolakannya dengan berpegang pada *uṣūl fiqh* berupa *sadd al-ẓarīʿah*. Yakni menutup sesuatu yang secara lahiriah berstatus boleh namun bisa menghantarkan pada perbuatan yang dilarang<sup>79</sup>. Media ini digunakannya sebagai antisipasi agar tidak terjebak ke dalam dosa besar syirik. Fauzan Aziman (Buya-7) dalam komentarnya menuliskan “Dalam urusan ini, lebih aman ambil pendapat yang melarang saja, betul kaya buya. Ambil kaidah *sadd al-ẓarāʾiʿ*. Ditakutkan terjebak ke dalam dosa besar syirik”. Ada pula yang menerima

---

<sup>76</sup> Khaziq, 2009. *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Teras. Hal. 1-2

<sup>77</sup> Mufid, Ed, Ahmad Syafi'i. 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.

<sup>78</sup> Ayatullah, Humaeni. 2015. “Ritual Magi dalam Budaya Masyarakat Muslim Banten.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13 (2): 26–52. <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.660>.

<sup>79</sup> ‘Maḥmūd ‘Abdurrahmān Abdulmun’im. tt. *Mu’jam al-Muṣṭalahāt wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*. Vol. 2. tk.: Dar al-Fadilah. Hal. 256

penggunaan azimat sebagai wasilah melalui jalur qiyās. Sebagaimana yang dituturkan oleh Rangda rangda edan. (Buya-6) dalam menanggapi komentarnya Al Muiz.

Dalam mengamalkan ajarannya mayoritas umat Islam tidak langsung dari 2 sumber utama melainkan mengadopsi hasil pemahaman ulama. orang-orang yang juga dikenal dengan tokoh masyarakat ini adalah orang yang berhasil memahami isi dan kandungan ajaran Islam dari sumber pokok dengan relatif baik<sup>80</sup>. Pemahaman tersebut tertuang dalam karya mereka yang dikaji bersama di pesantren seluruh Nusantara. Pesantren yang menjadi kawah khusus untuk mempelajari agama tidak bisa lepas dari materi yang namanya kitab kuning.

Secara redaksi, hadis pertama yang digunakan oleh masyarakat online yang kontra terhadap azimat bersifat umum karena tidak ada lafal yang mengkhususkannya. Dalam mensyarahi hadis ini, Abu Ṭayyib menjelaskan bahwa tidak semua yang dicakup hadis ini bernilai syirik. Misalnya dengan mengutip al-Khaṭṭābī, ia membedakan antara mantra (ruqiyah) yang tidak dimengerti kontennya karena tidak menggunakan bahasa Arab dengan mantra yang dipahami kontennya dan mengandung asma Allah. Larangan terhadap jenis mantra yang pertama ini adalah karena dikhawatirkan ada unsur sihir dan kekufuran. Kemudian mengenai tiwalah yakni sesuatu yang membuat seorang suami suka pada istrinya atau lelaki pada wanita, al-Khaṭṭābī menilainya sebagai bagian dari sihir<sup>81</sup>. Adapun yang ketiga, tamā'im atau benda yang dijahit dan dikalungkan pada anak kecil agar terhindar dari 'ain, ia mengutip dari kitab al-Nihāyah bahwa hal itu dinilai batil oleh Islam. Kecuali jika tamimah tersebut berisi asma Allah, ayat, dan doa yang diajarkan Nabi, maka hal ini tidak dipermasalahkan<sup>82</sup>. Kini, tamā'im yang dahulu digunakan untuk makna tadi telah mengalami perluasan makna, yakni mencakup segala bentuk azimat<sup>83</sup>.

Sebagaimana yang disampaikan Buya Yahya dalam videonya dan Sahad, fenomena penggunaan azimat ini tidak boleh dihukumi syirik dan haram secara mutlak sebelum dikaji dan dipastikan kebenarannya dari sudut praktisnya<sup>84</sup>. Kata kunci dari hadis pertama ini adalah syirik. Mari kita perhatikan pendapat ulama hadis mengenai kata ini. al-Saharanfūrī dalam kitab syarahnya mendefinisikan kata ini sebagai salah satu bentuk perilaku orang musyrik atau karena hal itu bisa membawa pada kemusyrikan manakala benda-benda tersebut diyakini secara pasti

<sup>80</sup> Khaziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Teras. Hal. 13

<sup>81</sup> Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Khaṭṭābī. 1934. *Ma'alim al-Sunan*. Vol. 4. Halab: Muhammad Raghib al-Thabbakh. Hal. 226. Lihat juga Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Aẓīm Ābādī. 1968. *'Aun al-Ma'bud Syarḥ Sunan Abi Dawud*. Vol. 10. Madinah: Muhammad 'Abdul Muḥsin. Hal. 367. Saharanfūrī, Khalīl Aḥmad al-. tt. *Baḥṭh al-Majhūd fī Halli Abi Dawud*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Hal. 213. Aḥmad 'Abdurrahmān al-Bannā. tt. *al-Faṭḥ al-Rabbāni li Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibāni*. Vol. 17. tk.: tp Hal. 186

<sup>82</sup> Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Aẓīm Ābādī. 1968. *'Aun al-Ma'bud Syarḥ Sunan Abi Dawud*. Vol. 10. Madinah: Muhammad 'Abdul Muḥsin. Hal. 367. Lihat juga Saharanfūrī, Khalīl Aḥmad al-. tt. *Baḥṭh al-Majhūd fī Halli Abi Dawud*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Hal. 213

<sup>83</sup> Aḥmad 'Abdurrahmān al-Bannā. tt. *al-Faṭḥ al-Rabbāni li Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibāni*. Vol. 17. tk.: tp. Hal. 186

<sup>84</sup> Mohd Nizam Sahad. 2015. "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam," 27.

memiliki pengaruh. Dari penafsirannya yang kedua ini ada semacam persyaratan yang apabila hal itu tidak ditemui, maka tidak menjadi suatu larangan<sup>85</sup>. Sementara Abu ṭayyib dalam menjelaskan kata syirik ini mengatakan bahwa semuanya bisa membawa pada kemusyrikan baik *jali* maupun *khafi*. Kesyirikan ini adalah apabila dalam menggunakannya ada indikasi keyakinan akan adanya pengaruh murni daripada azimat tersebut<sup>86</sup>. Bisa juga kesyirikan ini berawal dari hilangnya rasa tawakkal dan masuk ke dalam golongan yang gemar ber-*tatayyur* (mengundi nasib melalui burung). Dengan azimat ini, orang Arab mencoba menolak takdir buruk yang sudah ditetapkan bagi mereka<sup>87</sup>.

Sementara itu, pada hadis pertama yang dijadikan sebagai legalitas azimat terdapat informasi kebolehan penggunaan mantra yang sesuai dengan Islam. Kemudian pada *hadis kedua* dengan nomor 5624 terdapat larangan penggunaan mantra (*innaka nabaita 'an al-ruqā*). Oleh ulama, larangan ini dipahami dalam tiga cara. 1) Pada awalnya ada larangan penggunaan mantra namun kemudian ia dihapus (diperbolehkan) dan menjadi ketetapan syariat. 2) Larangan tersebut berlaku untuk mantra yang tidak diketahui, bukan berbahasa Arab, dan tidak dipahami artinya. Agama mencela penggunaan mantra dengan jenis ini karena adanya kemungkinan unsur kekafiran atau yang mendekatinya. Adapun bermantra dengan ayat dan zikir tidaklah mengapa bahkan bernilai sunnah. 3) Larangan ini berlaku bagi mereka yang meyakini kemanfaatan mantra tersebut berasal dari dirinya sendirinya sebagaimana keyakinan masyarakat Jahiliyah terhadap berbagai azimat<sup>88</sup>. Pandangan yang membolehkan ini diperkuat dengan informasi yang diriwayatkan dari 'Umair pembantu Abu al-Laḥm. Dalam riwayat tersebut terdapat sebuah pemilah-milahan redaksi yang dilakukan oleh Nabi terhadap mantra yang diperlihatkan kepadanya. Setelah dipilah-pilah Nabi mempersilahkan penggunaan mantra tersebut untuk dipergunakan sebagaimana sebelumnya<sup>89</sup>.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai kontestasi azimat di masyarakat online paling tidak terdapat beberapa gambaran mengenai hadis Nabi dan selainnya yang berkaitan dengan penggunaan azimat. Konten dalil yang mereka gunakan, baik pro maupun kontra ini terdapat dalam kitab yang sama dan bab yang sama pula. Yang membedakan adalah cara memahami hadis tersebut. Kendati demikian, ditemukan pula pengambilan sikap yang tidak mengacu pada pemahaman hadis melainkan melalui ilmu fikih (*sadd ḥarī'ah* dan *qiyās*). Kemudian, dalam berkontestasi ditemukan adanya empat kecenderungan yang bisa digunakan sebagai pemetak sikap mereka; kategori keilmiah data, keobyektivan penilaian, wawasan seputar azimat, dan cara penyampaian pendapat. Keempat hal ini berlaku untuk mereka yang pro maupun kontra. Berkaitan dengan cara pemahaman yang ada, kita akan menemukan bahwa masyarakat online yang kontra terhadap azimat lebih saklek dalam memahami hadis

---

<sup>85</sup> Khalīl Aḥmad al-Saharanfūrī. tt. *Baḥḥ al-Majhūd fī Halli Abi Dawūd*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

<sup>86</sup> Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Azīm Ābādī. 1968. *'Aun al-Ma'bud Syarḥ Sunan Abi Dawūd*. Vol. 10. Madinah: Muhammad 'Abdul Muḥsin. Hal 367

<sup>87</sup> Aḥmad 'Abdurrahmān al-Bannā. tt. *al-Faḥ al-Rabbāni li Tartib Musnad al-Imām Aḥmad bin Hambal al-Syaibāni*. Vol. 17. tk.: tp. Hal. 186

<sup>88</sup> *Ibid.*, Hal. 177

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hal. 178

dan sumber lain yang ada. Mereka enggan mencari informasi lebih lanjut untuk kemudian dijadikan sebagai pisau pemilah sebagaimana yang dilakukan masyarakat online yang pro terhadap azimat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ābādī, Abū Ṭayyib Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-‘Aẓīm Ābādī. 1968. *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 10. Madinah: Muhammad ‘Abdul Muḥsin.
- ‘Abdulmun’im, Maḥmūd ‘Abdurrahmān. tt. *Mu’jam al-Muṣṭalahāt wa al-alfāz al-Fiqhiyyah*. Vol. 2. tk.: Dar al-Fadilah.
- Arifin, Ferdī. 2019. “Mubalig Youtube dan Komodifikasi Konten Dakwah.” *al-Balagh, Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4 (1): 91–120.
- Ayatullah, Humaeni. 2015. “Ritual Magi dalam Budaya Masyarakat Muslim Banten.” *IBDA’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 13 (2): 26–52. <https://doi.org/10.24090/ibda.v13i2.660>.
- Bannā, Aḥmad ‘Abdurrahmān al-. tt. *al-Fath al-Rabbānī li Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*. Vol. 17. tk.: tp.
- Dewi, Maya Sandra Rosita. 2019. “Islam dan Etika Bermedia: Kajian Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam” 3 (1): 139–142.
- Dwiatmojo, Ghis Nggar. 2018. “Azimat dan Rajah dalam Catatan Pengikut Tarekat Naqshabandiyah di Desa Lebak Ayu Kabupaten Madiun Pertengahan Abad ke-20.” *Manuskripta* 8 (1): 75–106.
- Fitriani, Mohamad Iwan. 2016. “Manajemen Konflik Berbasis ‘Multicultural Competences’: Solusi Alternatif Kontestasi Pribumi dan Salafi di Lombok.” *eL Harakah* 18 (1): 1–18.
- Gūrī, Sayyid Abdul Mājīd al-. 2009. *al-Wajīz fi Ta’rif Kutub al-Ḥadīṣ*. Beirut: Dar ibn Katsir.
- Hambal, Ahmad ibn. 1999a. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*. Vol. 28. Beirut: al-Risalah.
- . 1999b. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*. Vol. 33. Beirut: al-Risalah.
- . 1999c. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*. Vol. 22. Beirut: al-Risalah.
- Haryanto, Sindung. 2016. *Sosiologi Agama: dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Hs, Yagus Triana. 2017. “Batu Akik Sebagai Budaya Populer.” *Jurnal Artefak* 4 (1): 1–8. <https://doi.org/10.25157/ja.v4i1.705>.
- Jubba, Hasse. 2019. *Kontestasi Identitas Agama; Lokalitas Spiritual di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Khaṭṭābī, Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-. 1934. *Ma’ālim al-Sunan*. Vol. 4. Halab: Muhammad Raghīb al-Thabbakh.
- Khaziq. 2009. *Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Kuswarno, Engkus. 2015. “Potret Wajah Masyarakat Digital Indonesia.” *Jurnal Communicate* 1 (1): 47–54.

- Meganingrum, Riska, dan Nailul Fauziah. 2017. "Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Kecenderungan Perilaku Konsumtif Pada Penggemar Batu Akik Dan Batu Mulia Di Semarang." *Empati* 6 (1): 365–373.
- Minhaji, Akh. 2013. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Mudzhar, M. Atho. 2012. *Menjaga Aswaja dan Kerukunan Umat*. Jakarta: Puslitbang Kemenag RI.
- Mufid, Ed, Ahmad Syafi'i. 2012. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Naisābūrī, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-. 2003. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurdin, Ali. 2015. *Komunikasi Magis: Fenomena Dukun di Pedesaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Pamungkas, Ragil. 2007. *Mengenal Keris, Senjata Magis Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Pilliang, Yasraf Amir. 2012. "Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Sosioteknologi* 11 (27): 143-155.
- Putri, Sukma Ari Ragil. 2018. "Wacana Islam Populer dan Kelahiran Ustaz Medsos di Ruang Publik Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2 (1): 87–114.
- Qodir, Zuly. 2015. "Kontestasi Penyiaran Agama di Ruang Publik: Relasi Kristen dan Islam di Kota Jayapura." *Harmoni* 14 (1): 15.
- Sahad, Mohd Nizam. 2015. "Penggunaan Azimat Pelaris Perniagaan menurut Perspektif Akidah Islam," 27.
- Saharanfūrī, Khalīl Aḥmad al-. tt. *Baṣṣa al-Majhūd fī Halli Abī Dāwud*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Sijistānī, Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṣ al-. 1997. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 4. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- . t.t. *Sunan Abī Dāwud*. Riyad: Bait al-Afkar.
- Suhendra, Ahmad. 2013. "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al-Qur'an." *Jurnal Palastren* 6 (1): 1–22.
- Watie, Errika Dwi Setya. 2016. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3 (2): 69–74. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>.
- Zamzami, Mukhammad. 2018. "Konstruksi Sosial Teologis Ritual Ijazah Asma' Artho (Uang Azimat) di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 12 (2): 306–322.
- Zuhri, Saifuddin, dan Subkhani Kusuma Dewi. 2018. *Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media & Ilmu Hadis Press.
- <http://tomato.co.id/data-digital-indonesia-2019/> (diunduh pada 30 November 2019)
- <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/> (diunduh pada 30 November 2019)
- Buya Yahya; judul "Hukum Jimat" yang diunggah oleh al-Bahjah tv pada 28 November 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=1Mbx97du774>)
- Firanda Andirja; judul "Rugi Orang yang Pakai Jimat" diunggah oleh Kebumen Mengaji pada 21 Juli 2018 ([https://www.youtube.com/watch?v=ruEf\\_WwUIek](https://www.youtube.com/watch?v=ruEf_WwUIek))
- Idrus Ramli; judul "Hukum Jimat dalam 4 Madzhab", diunggah oleh Mencoba Belajar pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=hKvYfablmm4&t=500s>)

- Khalid Basalamah; judul “TJ Bolehkah al-Qur’an Digunakan sebagai Jimat atau Isim” oleh Khalid Basalamah Official pada 22 Maret 2016 (<https://www.youtube.com/watch?v=HDk8Ptst5nU>)
- Ki Sabrang Alam (Pakar Mistik Nusantara) dalam “Cara Benar Menggunakan Jimat” diunggah melalui akunnya pada 21 Juli 2019 (<https://www.youtube.com/watch?v=n7-k4sUVHzQ&t=182s>)
- Lampu Islam; judul “Bahaya Memakai jimat, yang Muslim harus Tahu” diunggah oleh akunnya pada 29 Maret 2016 (<https://www.youtube.com/watch?v=AoCPb9OYkLo&t=49s>)
- Syafiq Riza Basalamah; judul “Hati-hati! Inilah Hukum Seseorang yang Memakai Jimat”. Diunggah oleh al-Karim pada 13 Juni 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=yR4lFOvNT2g>)
- Transformasi Iswahyudi; judul “Hukum Memakai Jimat???” Diupload oleh akun pribadinya pada 23 Juli 2019 (<https://www.youtube.com/watch?v=nfSFMnnQIcI&t=179s>)
- UAS; judul “Hukum Memakai Jimat” diunggah oleh akun Sedang Hits pada 30 Desember 2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=ZXrheSepARY&t=451s>)